



**P U T U S A N**

**Nomor 159 PK /PID.SUS/ 2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : TAKASIH YAMADA alias AITA TAMANG ;  
Tempat lahir : Jepang ;  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 5 September 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Jepang ;  
Tempat tinggal : Tokyo – Jepang ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **TAKASHI YAMADA Als AITA TAMANG**, pada hari Minggu tanggal 4 September 2011 sekira 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Depan Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 1, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 2 (dua) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang terdiri dari 1 (Satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat 521 gr (lima ratus dua puluh satu gram), dan 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat 520 gr (lima ratus dua puluh gram) ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal dari pengenalan Terdakwa dengan LAKPA GURUNG (DPO) di Bangkok-Thailand sekira bulan April 2011, kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Lakpa Gurung di Bangkok-Thailand sekira bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni dimana Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Lakpa Gurung yaitu pergi ke wilayah Malaysia dengan menggunakan paspor duplikat kewarganegaraan Jepang dan mengantar sepasang sepatu warna putih merk Nike berisikan shabu-shabu ke Batam-Indonesia ;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 4 September 2011 Lakpa Gurung menghubungi Terdakwa melalui handphone dimana Lakpa Gurung menyuruh Terdakwa pergi menuju pelabuhan Fery Stulang Laut Johor Baharu Malaysia, untuk mengantar sepasang sepatu warna putih merk Nike berisikan shabu-shabu seberat 1.041 gr (seribu empat puluh satu gram) yang sebelumnya sudah diterima Terdakwa dari teman Lakpa Gurung di C hangjung-Malaysia kepada seseorang di Batam. Kemudian Terdakwa pergi menuju pelabuhan Stulang Laut Johor Baharu Malaysia, sesampainya di pelabuhan tersebut Terdakwa membeli tiket Ferry Pintas Samudra 9, kemudian berangkat pukul 09.30 pagi waktu Malaysia tujuan pulau Batam wilayah Indonesia dan sesampainya di pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam Indonesia sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa langsung checking paspor kewarga negaraan Jepang, setelah selesai checking paspor tersebut kemudian Terdakwa menuju ke X-Ray barang dan memasukkan barang bawaan ke dalam X-Ray, kemudian Terdakwa melewati pintu metal detector dan langsung dipanggil oleh anggota Bea dan Cukai serta anggota Badan Pengusahaan Kota Batam yang sedang bertugas di pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam, kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa secara manual dan ditemukan 2 (dua) bungkus besar shabu-shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat dari dalam sepasang sepatu warna putih merk Nike yang Terdakwa pakai pada saat itu, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Bea dan Cukai Kota Batam untuk pemeriksaan dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga shabu-shabu Nomor 696/LI.2.108400/2011, pada hari Senin tanggal 5 September 2011, yang dikeluarkan oleh Perum. Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400, yang ditandatangani oleh yang menimbang Suratin, AMD dan diketahui oleh Januardi, SE, telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang terdiri dari 1 (Satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat seberat 521 gr (lima ratus dua puluh satu gram), dan 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat 520 gr (lima ratus dua puluh gram), An. TAKASHI YAMADA alias AITA TAMANG.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LabFor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : 4569/KNF/IX/2011, pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, bersama Supiyani, S.Si, serta diketahui oleh Dr. Tarsim Tarigan, M.Si, pada bagian kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa TAKASHI YAMADA alias AITA TAMANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa, Terdakwa TAKASHI YAMADA Als AITA TAMANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 1, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 2 (dua) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang terdiri dari 1 (Satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat 521 gr (lima ratus dua puluh satu gram), dan 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat 520 gr (lima ratus dua puluh gram).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **TAKASHI YAMADA alias AITA TAMANG**, pada hari Minggu tanggal 4 September 2011 sekira 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Depan Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 2 (dua) bungkus besar

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang terdiri dari 1 (Satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat 521 gr (lima ratus dua puluh satu gram), dan 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat 520 gr (lima ratus dua puluh gram).

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal dari pengenalan Terdakwa dengan Lakpa Gurung (DPO) di Bangkok-Thailand sekira bulan April 2011, kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan Lakpa Gurung di Bangkok-Thailand sekira bulan Juni dimana Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Lakpa Gurung yaitu pergi ke wilayah Malaysia dengan menggunakan paspor duplikat kewarganegaraan Jepang dan mengantar sepasang sepatu warna putih merk Nike berisikan shabu-shabu ke Batam-Indonesia ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 4 September 2011 Lakpa Gurung menghubungi Terdakwa melalui handphone dimana Lakpa Gurung menyuruh Terdakwa pergi menuju pelabuhan Fery Stulang Laut Johor Baharu Malaysia, untuk mengantar sepasang sepatu warna putih merk Nike berisikan shabu-shabu seberat 1.041 gr (seribu empat puluh satu gram) yang sebelumnya sudah diterima Terdakwa dari teman LAKPA GURUNG di Changlung-Malaysia kepada seseorang di Batam. Kemudian Terdakwa pergi menuju pelabuhan Stulang Laut Johor Baharu Malaysia, sesampainya di pelabuhan tersebut Terdakwa membeli tiket Ferry Pintas Samudra 9, kemudian berangkat pukul 09.30 pagi waktu Malaysia tujuan pulau Batam wilayah Indonesia dan sesampainya di pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam Indonesia sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa langsung checking paspor kewarganegaraan Jepang, setelah selesai checking paspor tersebut kemudian Terdakwa menuju ke X-Ray barang dan memasukkan barang bawaan ke dalam X-Ray, kemudian Terdakwa melewati pintu metal detector dan langsung dipanggil oleh anggota Bea dan Cukai Berta anggota Badan Pengusahaan Kota Batam yang sedang bertugas di pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam, kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa secara manual dan ditemukan 2 (dua) bungkus besar shabu-shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat dari dalam sepasang sepatu warna putih merk Nike yang Terdakwa pakai pads saat itu, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Bea dan Cukai Kota Batam untuk pemeriksaan dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diserahkan ke Direktorat Reserse .Narkoba Polda Kepri untuk

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2014



diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga shabu-shabu Nomor : 696LI.2.108400/2011, pada hari Senin tanggal 05 September 2011, yang dikeluarkan oleh Perum. Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400, yang ditandatangani oleh yang menimbang Suratin, AMD dan diketahui oleh Januardi, SE, telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang terdiri dari I (Satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat 521 gr (lima ratus dua puluh satu gram), dan I (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat 520 gr (lima ratus dua puluh gram), An. TAKASHI YAMADA alias AITA TAMANG ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LabFor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : 4569/KNF/IX/2011, pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt, bersama Supiyani, S. Si, Berta diketahui oleh Dr. Tarsim Tarigan, M.S1, pada bagian kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa TAKASHI YAMADA alias AITA TAMANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa, Terdakwa TAKASHI YAMADA alias AITA TAMANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 2 (dua) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat 521 gr (lima ratus dua puluh satu gram), dan 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat 520 gr (lima ratus dua puluh gram).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**  
**KETIGA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **TAKASHI YAMADA alias AITA TAMANG**, pada. hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Depan Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 2 (dua) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang terdiri dari 1 (Satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat 521 gr (lima ratus dua puluh satu gram), dan 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat 520 gr (lima ratus dua puluh gram) ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah Terdakwa pergi dari pelabuhan Stulang Laut Johor Baharu Malaysia, lalu Terdakwa langsung checking paspor kewarganegaraan Jepang, setelah selesai checking paspor tersebut kemudian Terdakwa menuju ke X-Ray barang dan memasukkan barang bawaan ke dalam X-Ray, kemudian Terdakwa melewati pintu metal detector dan langsung dipanggil oleh anggota Bea dan Cukai serta anggota Badan Pengusahaan Kota Batam yang sedang bertugas di pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam, kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa secara manual dan ditemukan 2 (dua) bungkus besar shabu-shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat dari dalam sepasang sepatu warna putih merk Nike yang Terdakwa pakai pada saat itu, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Bea dan Cukai Kota Batam untuk pemeriksaan dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga shabu-shabu Nomor 696/LI.2.108400/2011, pada hari Senin tanggal 05 September 2011, yang dikeluarkan oleh Perum. Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400, yang ditandatangani oleh yang menimbang Suratin, AMD dan diketahui oleh Januardi, SE, telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang terdiri dari 1 (Satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna



coklat seberat 521 gr (lima ratus dua puluh satu gram), dan 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat 520 gr (lima ratus dua puluh gram), An. TAKASHI YAMADA alias AITA TAMANG ;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LabFor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : 4569/KNF/IX/2011, pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, bersama Supiyani, S.Si, serta diketahui oleh Dr. Tarsim Tarigan, M.Si, pada bagian kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa TAKASHI YAMADA alias AITA TAMANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa, Terdakwa TAKASHI YAMADA alias AITA TAMANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 2 (dua) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang terdiri dari 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat 521 gr (lima ratus dua puluh satu gram), dan 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat 520 gr (lima ratus dua puluh gram).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 29 Februari 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAKASHI YAMADA alias AITA TAMANG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama Pasal 113 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAKASHI YAMADA alias AITA TAMANG dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) pasang sepatu merek Nike warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat 1041 (seribu empat puluh satu) gram;
  - b. 2 (dua) unit handphone merek Nokia tipe 1280 warna hitam;
  - c. 1 (satu) buah kamera pocket merek canon;
  - d. 1 (satu) buah buku agenda warna hitam;
  - e. 1 (satu) buah debit card kasikorn bank;
  - f. 1 (satu) buah kartu fitness an. AITA TAWANG;
  - g. 1 (satu) buah koper berisi barang-barang keperluan pribadi (pakaian dsb);
  - h. 1 (satu) lembar tiket kapal ferry Pintas Samudra 9 dari Situlang Laut Johor Bahru Malaysia tujuan Batam Center tanggal 04 September 2011 an. TAKASHI YAMADA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah passport kewarganegaraan Jepang an. TAKASHI YAMDA dengan No. Pasport TG8368066;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan isi :
  - 4 (empat) lembar uang Ringit Malaysia senilai RM 1;
  - 2 (dua) lembar uang Ringit Malaysia senilai RM 5;
  - 1 (satu) lembar uang Ringit Malaysia senilai RM 10;
  - 12 (dua belas) lembar uang Ringit Malaysia senilai RM 50;
  - 1 (satu) lembar uang Ringit Malaysia senilai RM 100;
  - 1 (satu) lembar uang Riyad Qatar senilai 1 Riyad;
  - 1 (satu) lembar uang Yuan senilai 1 Yuan;
  - 2 (dua) lembar uang Bath Thailand senilai 100 Bath;
  - 4 (empat) lembar uang Bath Thailand senilai 20 Bath;
  - 3 (tiga) lembar uang Dollar US senilai USD 100;
  - 15 (lima belas) buah koin Bath Thailand senilai 1 Bath;
  - 8 (delapan) buah koin Bath Thailand senilai 5 Bath;
  - 1 (satu) buah koin Bath Thailand senilai 10 Bath;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah koin Ringit Malaysia senilai 10 Sen;
- 6 (enam) buah koin Ringit Malaysia senilai 20 Sen;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 837/Pid.B/2011/PN.

Btn., tanggal 14 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAKASHI YAMADA alias AITA TAMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama seumur hidup dan denda sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu merek Nike warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus besar serbuk kristal shabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat 1041 (seribu empat puluh satu) gram;
- 2 (dua) unit handphone merek Nokia tipe 1280 warna hitam;
- 1 (satu) buah kamera pocket merek canon;
- 1 (satu) buah buku agenda warna hitam;
- 1 (satu) buah debit card kasikorn bank;
- 1 (satu) buah kartu fitness an. AITA TAWANG;
- 1 (satu) buah koper berisi barang-barang keperluan pribadi (pakaian dsb);
- 1 (satu) lembar tiket kapal ferry Pintas Samudra 9 dari Situlang Laut Johor Bahru Malaysia tujuan Batam Center tanggal 04 September 2011 an. TAKASHI YAMADA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah passport kewarganegaraan Jepang an. TAKASHI YAMDA dengan No. Pasport TG8368066;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan isi :
  - 4 (empat) lembar uang Ringit Malaysia senilai RM 1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang Ringit Malaysia senilai RM 5;
- 1 (satu) lembar uang Ringit Malaysia senilai RM 10;
- 12 (dua belas) lembar uang Ringit Malaysia senilai RM 50;
- 1 (satu) lembar uang Ringit Malaysia senilai RM 100;
- 1 (satu) lembar uang Riyad Qatar senilai 1 Riyad;
- 1 (satu) lembar uang Yuan senilai 1 Yuan;
- 2 (dua) lembar uang Bath Thailand senilai 100 Bath;
- 4 (empat) lembar uang Bath Thailand senilai 20 Bath;
- 3 (tiga) lembar uang Dollar US senilai USD 100;
- 15 (lima belas) buah koin Bath Thailand senilai 1 Bath;
- 8 (delapan) buah koin Bath Thailand senilai 5 Bath;
- 1 (satu) buah koin Bath Thailand senilai 10 Bath;
- 7 (tujuh) buah koin Ringit Malaysia senilai 10 Sen;
- 6 (enam) buah koin Ringit Malaysia senilai 20 Sen;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 80/Pid.Sus/2012/PTR., tanggal 14 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 837/PID.B/2011/PN.BTM, tanggal 14 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut, dan

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa TAKASHI YAMADA alias AITA TAMANG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup dan pidana denda sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal shabu masing-masing seberat 5 (lima) gram;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk “Nike”;
- 2 (dua) unit handphone merk “Nokia” tipe 1280 warna hitam;
- 1 (satu) lembar tiket kapal ferry “Pintas Samudera 9” dari Situlang Laut Johor Bahru Malaysia tujuan Batam Center tanggal 14 September 2011 an.Takashi Yamada;

## **dirampas untuk Negara ;**

- 1 (satu) buah passport No.TG8368066 an.TAKASHI YAMADA – Warga Negara Jepang;
- 1 (satu) buah kamera pocket merk “canon”;
- 1 (satu) buah buku agenda warna hitam;
- 1 (satu) buah debit card kasikom bank;
- 1 (satu) buah kartu fitness an. Aita Tawang;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan isi:
  - 4 (empat) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan RM 1;
  - 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan RM 5;
  - 1 (satu) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan RM 10;
  - 12 (duabelas) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50;
  - 1 (satu) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan RM 100;
  - 1 (satu) lembar uang Riyad Qatar pecahan 1 Riyad;
  - 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 1 Yuan;
  - 2 (dua) lembar uang Bath Thailand pecahan 100 Bath;
  - 4 (empat) lembar uang Bath Thailand pecahan 20 Bath;
  - 3 (tiga) lembar uang Dollar US pecahan US\$ 100;
  - 15 (limabelas) buah uang logam Bath Thailand pecahan 1 Bath;
  - 8 (delapan) buah uang logam Bath Thailand pecahan 5 Bath;
  - 1 (satu) buah uang logam Bath Thailand pecahan 10 Bath;
  - 7 (tujuh) buah uang logam Ringgit Malaysia pecahan 10 sen;
  - 6 (enam) buah uang logam Ringgit Malaysia pecahan 20 sen;

## **dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1579 K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Takasih Yamada alias Aita Tamang tersebut ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 02/Akta Pid/2013/PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Batam yang menerangkan pada tanggal 8 Oktober 2013 Terpidana, memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 14 November 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan dalam perkara *a quo* ;

- Bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya karena telah menjatuhkan pidana kepada Terpidana Takasih Yamada alias Aida Tamang berdasarkan dakwaan pertama Jaksa/Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide amar putusan Mahkamah Agung RI yang pertama sebagaimana tersebut di atas “Menyatakan Terdakwa Takasih Yamada alias Aita Tamang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” ;
- Bahwa tidaklah tepat jika Terpidana Takasih Yamada alias Aita Tamang dihukum karena perbuatan klasifikasi mengimpor barang berupa shabu dimaksud dalam perkara *a quo* sebab Terpidana Takasih Yamada alias Aita Tamang hanya terbukti memiliki atau menguasai barang berupa shabu tersebut ;
- Bahwa Terpidana Takasih Yamada alias Aita Tamang tidak ada terbukti telah memindah tangankan barang berupa shabu tersebut kepada orang lain atau pihak lain yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia sehingga jelas adanya secara hukum keadaan yang ada pada diri atau perbuatan Terpidana Takasih Yamada alias Aita Tamang masih merupakan kualifikasi memiliki atau menguasai barang berupa shabu tersebut ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa andaikataupun *quod non* ianya Terpidana Takasih Yamada alias Aita Tamang terbukti mempunyai niat akan mengalihkan atau memindah tangankan atau mengedarkan barang berupa shabu tersebut kepada orang lain atau pihak lain yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia namun pada kenyataannya niatnya untuk mengalihkan atau memindah tangankan atau mengedarkan barang berupa shabu tersebut ternyata belum kesampaian atau belum terlaksana disebabkan ianya lebih dahulu tertangkap petugas hukum Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa jika demikian halnya, maka sepatutnya secara hukum atas perbuatan Terpidana Takasih Yamada alias Aita Tamang dihukum berdasarkan dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi harus di junctokan dengan Pasal 53 KUHPidana, dengan kata lain dalam perkara *a quo* atas diri Terpidana Takasih Yamada alias Aita Tamang tuntutan atau vonis berdasarkan melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah boleh berdiri sendiri, akan tetapi harus di junctokan dengan Pasal 53 KUHPidana yakni “melakukan perbuatan percobaan mengimpor barang berupa shabu ke wilayah Negara Republik Indonesia” ;
- Bahwa oleh karenanya pula jika diterapkan teori hukum yang benar tersebut dalam perkara *a quo*, maka akan berkonsekwensi hukuman yang berbeda bagi diri Terpidana Takasih Yamada alias Aita Tamang sebagaimana ketentuan hukum dalam percobaan yakni pengurangan 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman hukuman pokok ;
- Bahwa akan tetapi oleh karena dalam perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum tidak ada mendakwa dengan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 53 KUHPidana, maka seharusnya atas diri Terpidana Takasih Yamada alias Aita Tamang patut di vonis oleh *Judex Juris* berdasarkan dakwaan Ketiga dari Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa untuk lebih menyederhanakan uraikan alasan peninjauan kembali ini, Pemohon Kasasi tidak lagi menyajikan keterangan-keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo* sebab menurut hemat Pemohon Kasasi keterangan saksi-saksi tersebut dapat kita lihat bersama dalam berkas perkara *a quo*, namun Pemohon Kasasi hanya ingin menyampaikan bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, tidak

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2014





ada 1 (satu) saksipun atau bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa Terpidana Takasih Yamada alias Aita Tamang telah mengalih tangankan atau memindahkan atau mengedarkan barang berupa shabu dimaksud dalam perkara *a quo* kepada orang lain atau pihak lain yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia ;

- Bahwa sehingga patut dan beralasanlah kiranya menurut hukum jika perbuatan Terpidana Takasih Yamada alias Aita Tamang dalam perkara *a quo* adalah merupakan perbuatan yang memiliki dan atau menguasai tanpa hak barang berupa shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* sudah tepat dan benar, fakta hukum terbukti bahwa Terdakwa dari Malaysia masuk ke Batam (Indonesia) membawa shabu-shabu seberat 1041 gram dan atas perbuatannya tersebut Terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup;

Bahwa terlepas dari alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon, mengenai pidana denda yang dijatuhkan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) adalah merupakan kekeliruan yang dilakukan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*, karena sesuai ketentuan Pasal 67 KUHP terhadap Terpidana yang dipidana seumur hidup seharusnya tidak perlu lagi ada pidana denda, oleh karenanya putusan *Judex Juris* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan dan Terpidana tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI**

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : TAKASIH YAMADA alias AITA TAMANG tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1579 K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 80/PID.SUS/2012/PTR., tanggal 14 Mei 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 837/PID.B/2011/ PN. BTM., tanggal 14 Maret 2012 mengadili kembali :

1. Menyatakan Terpidana TAKASHI YAMADA alias AITA TAMANG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup ;
3. Menetapkan Terpidana tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal shabu masing–masing seberat 5 (lima) gram;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk “Nike”;
- 2 (dua) unit handphone merk “Nokia” tipe 1280 warna hitam;
- 1 (satu) lembar tiket kapal ferry “Pintas Samudera 9” dari Situlang Laut Johor Bahru Malaysia tujuan Batam Center tanggal 14 September 2011 an.Takashi Yamada;

**dirampas untuk Negara ;**

- 1 (satu) buah passport No.TG8368066 an.TAKASHI YAMADA – Warga Negara Jepang;
- 1 (satu) buah kamera pocket merk “canon”;
- 1 (satu) buah buku agenda warna hitam;
- 1 (satu) buah debit card kasikom bank;
- 1 (satu) buah kartu fitness an. Aita Tawang;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan isi:
  - 4 (empat) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan RM 1;
  - 2 (dua) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan RM 5;
  - 1 (satu) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan RM 10;
  - 12 (duabelas) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan RM 50;
  - 1 (satu) lembar uang Ringgit Malaysia pecahan RM 100;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang Riyad Qatar pecahan 1 Riyad;
- 1 (satu) lembar uang Yuan pecahan 1 Yuan;
- 2 (dua) lembar uang Bath Thailand pecahan 100 Bath;
- 4 (empat) lembar uang Bath Thailand pecahan 20 Bath;
- 3 (tiga) lembar uang Dollar US pecahan US\$ 100;
- 15 (lima belas) buah uang logam Bath Thailand pecahan 1 Bath;
- 8 (delapan) buah uang logam Bath Thailand pecahan 5 Bath;
- 1 (satu) buah uang logam Bath Thailand pecahan 10 Bath;
- 7 (tujuh) buah uang logam Ringgit Malaysia pecahan 10 sen;
- 6 (enam) buah uang logam Ringgit Malaysia pecahan 20 sen;

## **dikembalikan kepada Terpidana ;**

membebaskan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Terpidana ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Surachmat, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./ Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2014